



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**AYANAH BINTI MADSUKRI**, Tempat Tanggal lahir Serang, 09 Maret 1989, Umur 34 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SLTA, beralamat di Kampung Sambilawang RT 003 RW 007 Desa Teras Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 03 April 2023 di bawah register Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Asmani bin Sarmani** pada tanggal 13 September 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/14/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama **Maemanah**, Perempuan, Lahir di Serang, 09 Maret 1989 anak ke tiga dari pasangan suami istri dengan ayah bernama **Marsad dan** ibu bernama **Hj. Ariyah** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3604-LT-24082016-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 24 Agustus 2016;

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Srg. Halaman 1 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Ijazah Sekolah Pemohon bernama, Maemanah, Perempuan, Lahir di Serang 09 Maret 1989 berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun yang dikeluarkan oleh Prisma Citra Nusantara tertanggal 26 Mei 2008;
4. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama **Ayanah binti Madsukri**, Perempuan, Serang, 09 Maret 1989;
5. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan Ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama **Ayanah binti Madsukri**, Perempuan, Serang, 09 Maret 1989 dirubah menjadi **Maemanah**, Perempuan, Lahir di Serang, 09 Maret 1989 anak ke tiga dari pasangan suami istri dengan ayah bernama **Marsad** dan ibu bernama **Hj. Ariyah**;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah Nama Pemohon dan Ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan **Perubahan Nama Pemohon dan Ayah Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut untuk keperluan administrasi sekolah anak dan administrasi lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan sah secara hukum **Perubahan Nama Pemohon** pada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama **Ayanah binti Madsukri**, Perempuan, Serang, 09 Maret 1989 dirubah menjadi **Maemanah**, Perempuan, Lahir di Serang, 09 Maret 1989 ;

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Srg. Halaman 2 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Nama Pemohonan Ayah Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;  
Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3604175003880003 atas nama **AYANAH**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, tertanggal 13 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3604171004170001 atas nama kepala Keluarga AYANAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, tertanggal 12 April 2017, bermeterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 269/14/IX/2011 tanggal 13 September 2011 atas nama Asmani dengan Maemanah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, bermeterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Palowak Arta Mas, sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-3);

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Srg. Halaman 3 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604.LT-24082016-0017 atas nama **MAEMANAH**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, tertanggal 24 Agustus 2016, bermeterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Palowak Arta Mas sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Prisma Citra Nusantara Kabupaten Serang atas nama **MAE MANAH**, bermeterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Palowak Arta Mas sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 hingga P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti surat sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

### **Saksi NURHOLIS MAJID;**

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu sebagai Saudara jauh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan data nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, yang semula bernama AYANAH dirubah menjadi MAEMANAH;
- Bahwa Saksi pernah melihat nama pemohon di Akta Kelahiran, Ijasah, buku nikah yang didalamnya tertera bernama MAEMANAH, karena menurut Pemohon sebelumnya Pemohon meminjamkan nama dan ijasahnya kepada Kakak Kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon tersebut agar adanya keseragaman pada dokumen kependudukan, ijazahnya dan juga untuk kepentingan

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Srg. Halaman 4 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anaknya terutama untuk pembuatan akta kelahiran anak-anaknya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pihak keluarga telah mengetahui perubahan nama Pemohon dan tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi yang telah diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan bukti surat dan saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini, maka Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibacakan penetapan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon memohon untuk melakukan **Perubahan Nama Pemohon dan Ayah Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya adalah bernama **AYANAH BINTI MADSUKRI**, Perempuan, Lahir di Serang, 09 Maret 1989 dirubah menjadi **MAEMANAH**, Perempuan, Lahir di Serang, 09 Maret 1989 anak ke tiga dari pasangan suami istri dengan ayah bernama **MARSAD** dan ibu bernama **Hj. ARIYAH**. Pemohon memohon agar kiranya untuk dapat dirubah sesuai dengan Nama Pemohon dan Ayah Pemohon yang sebenarnya pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis dan dibaca **AYANAH BINTI MADSUKRI**, Perempuan, Lahir di Serang, 09 Maret 1989 dirubah menjadi

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Srg. Halaman 5 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAEMANAH**, Perempuan, Lahir di Serang, 09 Maret 1989 anak ke tiga dari pasangan suami istri dengan ayah bernama **MARSAD** dan ibu bernama **Hj. ARIYAH** guna kebaikan Pemohon dan Ayah Pemohon dimasa yang akan datang serta untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 1 (satu) orang Saksi yang bernama Saksi **Nurholis Majid**, yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama atau tanggal bulan tahun atau tempat kelahiran dilaksanakan berdasarkan atas penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, selanjutnya perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya atau tanggal bulan tahun atau tempat kelahiran tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atau pihak dari Kelurahan dalam memperbaiki Kartu Keluarga Pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Srg. Halaman 6 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selanjutnya oleh Catatan Sipil akan membuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil ataupun dari Kelurahan tempat dimana Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen wajib dilengkapi dalam hal perubahan nama yang antara lain;

- a. Adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang telah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, keterangan saksi-saksi serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa permohonan, perbaikan, dan pergantian nama dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran ataupun dalam dokumen lainnya, dapat dilakukan apabila Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Pencatatan sipil tempat dimana sebelumnya dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut diterbitkan yang nantinya akan dibuatkan catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, sesuai keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-1 hingga P-5 yang diajukan oleh Pemohon yang seluruhnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya sebagaimana telah di uraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan permohonan perubahan nama dalam dokumen yang dinyatakan kebenarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Srg. Halaman 7 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 telah terpenuhi, dengan demikian maka Pemohon dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon dan Ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **AYANAH BINTI MADSUKRI**, Perempuan, Lahir di Serang, 09 Maret 1989 dirubah menjadi **MAEMANAH**, Perempuan, Lahir di Serang, 09 Maret 1989 anak ke tiga dari pasangan suami istri dengan ayah bernama **MARSAD** dan ibu bernama **Hj. ARIYAH**, dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, cukup beralasan apabila Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama **AYANAH BINTI MADSUKRI**, Perempuan, Lahir di Serang, 09 Maret 1989

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Srg. Halaman 8 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi **MAEMANAH**, Perempuan, Lahir di Serang, 09 Maret 1989;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mendapatkan catatan pinggir pada register perubahan Nama Pemohon dan Ayah Pemohon dalam Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H. M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Srg tanggal 3 April 2023. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Nurul Iman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, yakni Senin, tanggal 17 April 2023.

**PANITERA PENGANTI**

**H A K I M,**

**NURUL IMAN, S.H.**

**I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H.,**

**M.H.**

## **Perincian biaya perkara ;**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya perkara	: Rp 55.000,-
3. Materai	: Rp 10.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 105.000,-

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Srg. Halaman 9 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)